

- Kepada Yth:
1. Direksi Bursa Berjangka;
  2. Direksi Lembaga Kliring Berjangka;
  3. Direksi Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif; dan
  4. Direksi Pedagang Berjangka Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif.

**SURAT EDARAN**

**Nomor: 32 /BAPPEBTI/SE/02/2013**

**TENTANG**

**PEMBATASAN PERIZINAN DALAM  
SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF**

**1. Umum**

Dalam rangka mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka yang teratur, wajar, efisien, dan efektif serta dalam suasana persaingan yang sehat, melindungi kepentingan semua pihak dalam Perdagangan Berjangka, meningkatkan efektifitas pengawasan Bappebti kepada Pialang Berjangka dan Pedagang Berjangka dalam melakukan kegiatan dibidang Sistem Perdagangan Alternatif, utamanya dalam rangka mempercepat terwujudnya kegiatan Perdagangan Berjangka sebagai sarana pengelolaan risiko harga dan pembentukan harga yang transparan, yang saat ini volume transaksi Kontrak Berjangka Multilateral jauh lebih kecil dari Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif, maka perlu membatasi perizinan dibidang Sistem Perdagangan Alternatif.

**2. Maksud dan Tujuan**

Memberikan prioritas kepada peranan Perdagangan Berjangka sebagai sarana pengelolaan risiko harga dan pembentukan harga yang transparan.

Meningkatkan pembenahan dan pembinaan kepada para pelaku usaha di bidang Sistem Perdagangan Alternatif yang ada saat ini sehingga dapat menyelenggarakan transaksi secara teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan sesuai dengan ketentuan.

**3. Ruang Lingkup**

Pembatasan perizinan dibidang Sistem Perdagangan Alternatif yang mencakup Persetujuan sebagai Peserta dan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif, dan Persetujuan terhadap Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Dervatif Syariah yang digunakan sebagai dasar jual beli di dalam Sistem Perdagangan Alternatif.

**4. Dasar**

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi;
- c. Peraturan Kepala Bappebti Nomor: 89/BAPPEBTI/Per/09/2011 Tentang Penetapan Jenis Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif yang dilaporkan ke Bursa Berjangka dan didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka;
- d. Peraturan Kepala Bappebti Nomor: 95/BAPPEBTI/PER/06/2012 tentang Sistem Perdagangan Alternatif; dan
- e. Peraturan Kepala Bappebti Nomor: 98/BAPPEBTI/PER/08/2012 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 73/BAPPEBTI/Per/9/2009 Tentang Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dan Persyaratan Kerjasama Antara Penyelenggara Dengan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif.

## 5. Materi Muatan

Dalam rangka memprioritaskan pengawasan secara ketat atas kegiatan transaksi di bidang Sistem Perdagangan Alternatif serta mendorong pelaksanaan Perdagangan Berjangka pada Bursa Berjangka sebagai tempat pengelolaan risiko dan referensi harga, maka:

- a. Bappebti **tidak menerbitkan** perizinan baru dibidang Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) yang mencakup: Persetujuan sebagai Peserta dan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif, dan Persetujuan terhadap Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Dervatif Syariah yang digunakan sebagai dasar jual beli di dalam Sistem Perdagangan Alternatif **terhitung sejak tanggal 15 Maret 2013**;
- b. Dalam hal proses permohonan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dimohonkan ke Bappebti dan ke Bursa Berjangka untuk memperoleh Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) **sebelum tanggal 15 Maret 2013**, maka Bappebti **akan memproses** permohonan sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan; dan
- c. Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka ini **mulai berlaku** pada tanggal ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan **dapat diperpanjang** apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 18 Februari 2013

KEPALA BADAN PENGAWAS  
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

  
SYAHRUL R. SEMPURNAJAYA

Tembusan:

- 1. Menteri Perdagangan (sebagai laporan);
- 2. Wakil Menteri Perdagangan;
- 3. Sesjen Kementerian Perdagangan;
- 4. Irjen Kementerian Perdagangan;
- 5. Para Eselon II Bappebti;
- 6. Peringgal.